



PUTUSAN
Nomor 1094 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK BUKOPIN CABANG TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Sutisna Sanjaya, Nomor 72, Kota Tasikmalaya, yang diwakili oleh Eko Rachmansyah Gindo, selaku Direktur Utama PT Bank Bukopin, Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudyantho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rudyantho & Partners, beralamat di Menara Palma 8th Floor Unit 8-06, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav.6, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **YAYAT SUDRAJAT bin OTONG SUDARJA**, selaku Ketua Koperasi Pasar HIPPTAS Kota Tasikmalaya, bertempat tinggal di Jalan Bantar, Nomor 71, RT 01, RW 02, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
2. **KOMAR, S.E., bin GARIROHADANG**, selaku Sekretaris Koperasi Pasar HIPPTAS, Kota Tasikmalaya, bertempat tinggal di Perumahan Situ Gede Indah B-126, RT 03, RW 14, Kelurahan dan Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwa Kartiwa, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Iwa Kartiwa, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Siliwangi Komplek Ruko Permata Regency, Blok B, Nomor 3, RT 07, RW 03, Kelurahan Tugujaya,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1094 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018;
Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT cq WALIKOTA TASIKMALAYA**, berkedudukan di Kantor Walikota Tasikmalaya Jalan Letnan Harun, Nomor 1, Kota Tasikmalaya;
2. **Drs. H. SYARIF HIDAYAT, M.Si.**, selaku mantan Walikota Tasikmalaya, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 238, Cicariang Kawalu, Kota Tasikmalaya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PT Bank Bukopin (Tergugat I) untuk dapat mengembalikan kerugian yang diderita baik oleh negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya serta kerugian yang diderita koperasi dalam hal ini Koperasi Pasar HIPATAS dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana komersil dan segala pembukuannya yang harus dikembalikan baik fisik maupun pengelolaannya kepada Koperasi Pasar HIPATAS diantaranya:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1094 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dana simpanan anggota koperasi senilai Rp621.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah);
2. Dana pinjaman komersil koperasi senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah):
 - Dana pinjaman koperasi ex menjalankan program PPK-IPM baik fisik maupun pembukuannya serta pengelolaannya yang harus dikembalikan kepada koperasi pasar HIPPATAS senilai Rp3.370.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Agunan agunan masyarakat/para nasabah peminjam beserta pembukuannya baik komersil maupun ex PPK-IPM berupa sertifikat-sertifikat harta tak bergerak dan sejenisnya serta surat-surat berharga harta bergerak lainnya, yang harus dikembalikan kepada Koperasi Pasar HIPPATAS;
 - Dana PPK-IPM senilai Rp3.370.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) khusus atas nama Koperasi Pasar HIPPATAS yang tersimpan dalam rekening pasif yang telah didebet oleh Bank Bukopin (Tergugat I), untuk dikembalikan kepada negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya;
4. Memerintahkan Walikota Tasikmalaya (Tergugat II) untuk dapat menerima pengembalian dana PPK-IPM dari Bank Bukopin senilai Rp3.370.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) khusus atas nama Koperasi Pasar HIPPATAS, untuk dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya dan kemudian digulirkan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya tentang PPK-IPM;
5. Menyatakan bahwa *memorandum of understanding* (MOU) 14 Agustus 2008 adalah bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya (Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2007 dan ketentuan perikatan menurut Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek*), sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1094 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas pengelolaan dana komersil maupun dana pinjaman ex Program PPK-IPM secara mandiri;
7. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Penggugat;
10. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Kals IA Tasikmalaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Para Penggugat salah orang/*error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;
- Gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel*;
- Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang secara *absolut* memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel*;
- Para Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Para Penggugat salah orang/*error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1094 K/Pdt/2019.



2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan pidana janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas seluruh hutangnya yang tertunggak sebesar Rp1.850.999.998,82 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen) ditambah dengan bunga dan denda;
4. Menyatakan sah:
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 September 2004 *juncto* Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 15 tanggal 15 September 2004, dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 2 tanggal 1 September 2005;
 - b. Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 22 Agustus 2005 *juncto* Pengakuan Hutang Nomor 8 tanggal 22 Agustus 2005, dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 9 tanggal 22 Agustus 2005 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0009533 HT.04.06.TH.2005 tanggal 19 September 2005;
 - c. Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 5 Mei 2006 *juncto* Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 5 Mei 2006 dengan nilai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diikat dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra dengan nilai sebesar Rp1.562.500.000,00;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dengan ini berhak untuk melakukan eksekusi jaminan Penggugat berupa hak tagih berupa jaminan hak tagih kepada peminjam dana USP Swamitra;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1094 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset berharga milik Tergugat Rekonvensi, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang telah ada dan akan ada dikemudian hari;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Tsm. tanggal 23 April 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PT Bank Bukopin (Tergugat I), dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana komersil karena masih berlaku perjanjian Swamitra, maka pembukuannya maupun pengelolaannya tetap kepada PT Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya;
 - Pembukuan serta pengelolaan Dana Pinjaman Koperasi *ex* menjalankan program PPK-IPM sejumlah Rp3.370.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Koperasi Pasar HIPPTAS. Selanjutnya agunan masyarakat/para

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1094 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah peminjam beserta pembukuannya baik komersil maupun ex PPK-IPM berupa sertifikat-sertifikat harta tak bergerak dan sejenisnya serta surat surat berharga harta bergerak lainnya, tetap kepada PT Bank Bukopin Cabang Tasikmalaya sebagai jaminan dari pinjaman yang telah diterima melalui Koperasi Pasar HIPATAS;

- Dana PPK-IPM senilai Rp3.370.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) khusus atas nama Koperasi Pasar HIPATAS yang tersimpan dalam rekening pasif yang telah didebet oleh Bank Bukopin (Tergugat I) untuk dikembalikan kepada negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 4. Memerintahkan Walikota Tasikmalaya (Tergugat II) untuk dapat menerima pengembalian dana PPK-IPM dari Bank Bukopin senilai Rp3.370.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) khusus atas nama Koperasi Pasar HIPATAS, untuk dimasukkan ke dalam APBD Kota Tasikmalaya dan kemudian digulirkan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya tentang PPK-IPM;
- 5. Menyatakan bahwa MOU 14 Agustus 2008 adalah bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya (Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2007 dan ketentuan perikatan menurut Pasal 1320 KUHPdata), sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas seluruh hutangnya sejumlah Rp1.845.743.692,84 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh empat sen) ditambah dengan bunga dan denda;
4. Menyatakan sah;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1094 K/Pdt/2019.



- a. Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 September 2004 *juncto* Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 15 tanggal 15 September 2004 dengan nilai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 2 tanggal 1 September 2005;
- b. Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 22 Agustus 2005 *juncto* Pengakuan Hutang Nomor 8 tanggal 22 Agustus 2005, dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 9 tanggal 22 Agustus 2005 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0009533 HT.04.06.TH.2005 tanggal 19 September 2005;
- c. Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 5 Mei 2006 *juncto* Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 5 Mei 2006 dengan nilai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diikat dengan jaminan berupa hak tagih kepada peminjam dana pada USP Swamitra dengan nilai sebesar Rp1.562.500.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 341/PDT/2018/PT BDG. tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1094 K/Pdt/2019.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Tsm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 341/PDT/2018/PT BDG. tanggal 28 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Tsm. tanggal 23 April 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau: apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1094 K/Pdt/2019.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 5 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I Konvensi/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah salah mengelola dana pinjaman koperasi ex. menjalankan program PPK-IPM khususnya atas nama Koperasi Pasar HIPPTAS yang tersimpan dalam rekening pasif yang telah didebet oleh Bank Bukopin/Tergugat I Konvensi, yang seharusnya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya dan baru kemudian digunakan/dialirkan secara berkesinambungan sesuai ketentuan tentang PPK-IPM;

Bahwa disisi lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi atas sejumlah pinjaman yang harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa uang sebesar Rp3.370.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) bukan merupakan jaminan hutang Koperasi HIPPTAS, karena jaminannya berupa sertifikat dan benda lainnya yang dijamin oleh para nasabah ke Bank Bukopin dan jaminan tersebut harus disimpan di Bank Bukopin sampai para nasabah tersebut membayar lunas hutang tersebut dan tidak bisa langsung mendebet dana milik Pemerintah Daerah Tasikmalaya yang ada di Bank Bukopin;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1094 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK BUKOPIN CABANG TASIKMALAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK BUKOPIN CABANG TASIKMALAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1094 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1094 K/Pdt/2019.